

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam tidak hanya berbicara persoalan kehidupan setelah kematian, tetapi juga memperhatikan tata cara dalam menjalankan kehidupan di dunia dengan rinci. Islam mengatur seluruh sistem kehidupan manusia seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, dan perilaku gaya hidup sehat.¹ Dalam literatur Islam yang terkumpul sejak 1.400 tahun yang lalu, telah banyak membahas persoalan peraturan makanan, aktivitas olahraga, menjaga kebersihan, pengaturan waktu, dan lain sebagainya. Kehidupan manusia tidak lepas dari kebutuhan, terdapat setidaknya dua kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Dalam implikasinya, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi dengan baik yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi yang tidak bisa ditinggalkan. Perintah Allah Swt., dalam banyak ayat pada Firman-Nya agar umat manusia senantiasa bekerja keras demi memenuhi kebutuhan pokok primer dan sekunder. Bagi setiap umat Muslim diperintahkan melakukan usaha demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan jalan yang dihalalkan dalam syariat Islam serta mengharamkan untuk memenuhinya dengan jalan yang *fasiq* dan menyimpang dari syariat.

Hidup manusia haruslah sehat agar manusia yang merupakan khalifah dapat menjalankan tugas serta fungsinya dalam memakmurkan bumi. Kesehatan merupakan aspek penentu dari produktivitas dan kualitas hidup seseorang, karena manusia diciptakan oleh dua unsur yakni debu dan ruh. Maka, sehat yang dimaksud meliputi dua hal yakni jasmani/fisik dan ruhani/jiwa. Kedua unsur tersebut saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ada ungkapan bahwa “akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat”. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang memiliki pengaruh secara signifikan pada kesehatan baik itu terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga sisi spiritual. Konsep makanan dalam agama Islam tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan fisik semata, akan tetapi dilihat dari sisi spiritualitas dan juga ketaatan pada perintah Allah

¹ Aliah B. Purwakania Hasan, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 166.

Swt.² Hal tersebut juga telah dirumuskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1984, bahwasannya pribadi yang sehat secara holistik meliputi sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Empat rumusan sehat tersebut telah disetujui oleh *American Psychiatric Association* pada tahun 1992 dalam konsep sehat *biopsikososial spiritual*. Konsep sehat tersebut tidak berdiri sendiri secara dikotomis, akan tetapi saling berkaitan dan saling menunjang antara satu dengan lainnya.

Allah Swt., telah memudahkan kehidupan makhluk di bumi ini dengan memberikan semua kebutuhan dan menyesuaikan kondisi bumi, khususnya kepada manusia. Allah Swt., menciptakan lautan dan daratan, oksigen, dan sumber makanan yang berlimpah ruah demi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi.³ Persediaan makanan telah Allah Swt., siapkan untuk seluruh manusia meliputi semua yang ada di daratan maupun di kedalaman lautan dengan sangat melimpah untuk kemudian diolah manusia menjadi sumber makanan siap saji yang bergizi lagi bermanfaat bagi tubuh serta rasa yang lezat agar manusia senantiasa bersyukur.⁴ Ketika manusia mengatur makanan yang dikonsumsi, maka hal tersebut akan menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas makanan yang terjaga dapat mempengaruhi fungsi biologis tubuh manusia dan juga turut mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Dalam Islam, perhatian terhadap kualitas makanan telah banyak diperhatikan. Allah Swt., telah menyeru kepada hamba-Nya agar senantiasa memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi yaitu dengan memakan makanan yang *halāl* dan baik serta menjauhi makanan yang *haram* sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. al-Baqarah [2]: 168 dan QS. al-Māidah [5]: 88 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang *halāl* lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-Baqarah [2]: 168)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

² Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Safwatut-Tafasir*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), h. 474.

³ Ridwan Abdullah Sani, *Alquran dan Sains*, (Jakarta: Amzah, 2020), h. 71.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir 'Ilmi Penciptaan Bumi dalam Persepektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), h. 102.

“Dan makanlah makanan yang *ḥalāl* lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. al-Māidah [5]: 88)

Pada penggalan ayat tersebut, merupakan cerminan bahwa ajaran Islam telah mengatur konsep dalam hal pengaturan makanan. Konsep tersebut berupa *boleh dimakan* (*ḥalāl*), *yang bermanfaat* (*ṭayyib*), dan juga melarang manusia *mengkonsumsi yang dilarang* (*ḥarām*). Kata *ḥalāl* menurut etimologi berasal dari kata *ḥalla-yahillu* yang memiliki arti tidak terikat. *Ḥalāl* menurut terminologi berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena tidak adanya keterikatan dalam berbagai aturan. Makanan yang *ḥalāl* merupakan makanan yang tidak terikat dengan aturan dan hukumnya boleh untuk dikonsumsi. Tidak terikat dengan berbagai aturan di sini ialah segala hal yang terbebas daripada bahaya di dunia maupun akhirat.⁵ Agama Islam melarang manusia memiliki kebiasaan yang tidak menyehatkan ataupun kurang baik ketika makan.⁶ Makanan yang akan dikonsumsi pun perlu diperhatikan dari cara ia memperolehnya, apakah diperoleh dengan cara yang baik atau dengan cara yang batil. Namun, sampai saat ini sangat banyak manusia yang tidak lagi menaati dan mematuhi atas kehalalan dan keharaman dalam memperoleh rezeki untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarga. Hal ini sudah disabdakan dalam Hadits Nabi Saw., sebagai berikut:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Akan datang pada manusia suatu masa, dimana orang tidak peduli akan harta apa yang diambalnya, apakah dari *halal* ataukah dari yang *haram*.” (HR. Bukhari dalam Kitab Shahih Bukhari No. 2083 dari Abu Hurairah RA).⁷

Menurut A.F Jaelani, bahwasanya Allah Swt., melihat manusia dalam mencari rezeki dilihat dari prosesnya bukan dari hasilnya. Karena proses yang *ḥalāl* lagi baik dan sesuai syariat Islam akan berdampak pada hasil yang diperolehnya baik itu dalam hal ketaatan dalam beribadah maupun kesehatan jasmani dan ruhaninya. Namun jika

⁵ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufrodāt Li Alfadz Alqur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Juz. 1.

⁶ Aliah B. Purwakania Hasan, *Pengantar Psikologi...*, h. 167

⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1992).

prosesnya dilakukan dengan cara yang *ḥarām* dan *batil*, maka hasilnya pun tidak baik karena apa yang ia konsumsi akan menjadi *ḥarām*.⁸

Fungsi makanan untuk manusia yaitu untuk menjaga keberlangsungan hidup dan juga harus diiringi dengan kondisi lahiriyah dan batiniyah yang sehat pula. Oleh karenanya, manusia juga harus memperhatikan nilai kualitas makanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena hal tersebut mempengaruhi kualitas hidup dan keshalehan bagi dirinya. Makanan *ḥalālān ṭayyibān* tidak hanya sebatas pada kriteria makanan yang dibolehkan dalam syariat dan mengandung kandungan gizi yang baik, akan tetapi dilihat bagaimana cara untuk memperoleh makanan tersebut. Jika suatu makanan diraih dari cara yang *fasiq* seperti mencuri, atau tanpa seizin sang pemilik, maka jelas hukum makanan tersebut berubah menjadi *ḥarām* meskipun dzatnya adalah *ḥalāl*. Makanan *ḥarām* jelas sangat berpengaruh buruk bagi umat Muslim jika mengkonsumsinya. Akibat masuknya makanan *ḥarām* ke dalam tubuh, maka ibadah dari seorang Muslim jelas akan tertolak ataupun sulit terkabulnya doa yang dipanjatkan serta tidak mendapatkan barokah. Begitu juga dengan makanan yang *ḥalāl* akan berpengaruh baik bagi dirinya dan dapat terjaga kualitas ibadahnya. Dengan hanya memakan makanan *ḥalāl*, seorang Muslim akan mudah mengamalkan keshalehan dalam hidupnya. Selain membawa pengaruh positif terhadap ibadah, dari makanan *ḥalālān ṭayyibān* yang dikonsumsi itulah bersumber kekuatan dan gizi yang berguna bagi tubuh untuk selalu bugar dan menjauhkannya dari berbagai penyakit.

Berbicara mengenai makanan, topik tersebut tentunya banyak dibahas dan masih relevan untuk dikaji hingga saat ini karena makanan merupakan kebutuhan yang sangat primer dan akan selalu dibutuhkan oleh makhluk hidup sampai akhir hayat. Dalam Alquran, perintah mengenai diwajibkannya untuk mengkonsumsi makanan *ḥalāl* dan baik juga menyehatkan atau disebut juga *ḥalālān ṭayyibān* telah tercantum dalam beberapa ayat dan surah. Pada penelitian ini, penulis membatasi objek kajian pada ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan makanan *ḥalāl* secara eksplisit. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah tertuang dalam QS. al-Baqarah [2]: 57, QS. al-Baqarah [2]: 61, QS. al-Baqarah [2]: 168, QS. al-Baqarah [2]: 172, QS. al-Baqarah [2]: 173, QS. al-Māidah [5]: 4, QS. al-Māidah

⁸ A.F Jaelani, *Membuka Pintu Rezeki*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 7

[5]: 5, QS. al-Mā'idah [5]: 88, QS. al-Mā'idah [5]: 90, QS. al-Mā'idah [5]: 91, QS. al-Mā'idah [5]: 96, QS. al-An'ām [6]: 145, dan QS. al-Mu'minūn [23]: 51. Penulis menilai pada ayat-ayat tersebut merupakan ayat-ayat yang mewakili pembahasan tentang makanan *ḥalālān ṭayyibān*. Tentunya perhatian Allah Swt., kepada hamba-hamba-Nya sangatlah besar. Allah Swt., tidak hanya memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah *mahdzah* saja seperti shalat, puasa, zakat, mengaji, berhaji, tetapi juga menyuruh manusia melakukan ibadah *ghairu mahdzah* yang artinya perbuatan maupun perkataan yang bukan termasuk ibadah, tetapi statusnya akan berubah menjadi ibadah jika dilihat dari niat seseorang dalam melaksanakannya. Inti pokok dari ibadah ini adalah bahwa perbuatan atau perkataan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Salah satu bentuk dari ibadah *ghairu mahdzah* adalah dengan makan makanan yang *ḥalāl* lagi baik untuk kebutuhan hidupnya. Memang, makan bukan merupakan perbuatan ibadah khusus, tetapi makan merupakan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita berada dalam kondisi lapar. Kita dapat memakan apa saja yang tersedia, kecuali makanan yang diharamkan syariat. Perbuatan makan akan bernilai ibadah dan mendapat pahala jika kita meniatkan makan untuk menyehatkan dan menguatkan tubuh dan karenanya segala aktivitas keseharian maupun ibadah wajib dapat terlaksana dengan baik.

Pada aspek sehat jasmani dan sehat ruhani yang diuraikan pada beberapa petunjuk Alquran, sehat spiritual maupun sehat sosial merupakan efek yang ditimbulkan oleh sehat jasmani dan ruhani. Alquran menaruh perhatian yang tinggi terhadap bab kesehatan. Terlebih terhadap aspek sehat jasmani. Hal tersebut dapat dilihat melalui banyaknya karya-karya ulama terdahulu yang terinspirasi oleh petunjuk Alquran terkait kesehatan. Salah satu contoh karya mengenai ilmu gizi yakni karya yang ditulis oleh Abu Bakar ar-Razi yang berjudul *Manāfi' al-Agziyāt wa Maḍārrubā*. Kemudian ulama Ibnu an-Nafis juga menulis kitab pergizian yang berjudul *asy-Syāmil*. Ulama tafsir yang secara eksplisit membahas mengenai aspek makanan ḥalal dan bergizi bagi manusia yakni Ṭanṭawi Jawhari dalam karyanya Tafsir *al-Jawāhir Fī Tafsīr al-Qurān al-Karīm* dan M. Quraissy Syihab dalam karyanya Tafsir *al-Miṣbāḥ*.

Topik tentang makanan *ḥalālān ṭayyibān* tentunya telah banyak dikaji. Pada penelitian ini, penulis mengkaji ayat-ayat makanan *ḥalālān ṭayyibān* dengan menggunakan pendekatan metode perbandingan atau metode *muqarran* dengan memilih objek kajian

tafsir yaitu Tafsir *al-Jawāhir Fī Tafsir al-Qurān al-Karīm* dan Tafsir *al-Miṣbāḥ* sebagai objek tafsir yang akan dibandingkan.. Alasan penulis memilih judul atau tema tentang makanan, khususnya makanan *ḥalālān ṭayyibān* adalah karena topik tentang makanan masih relevan untuk dibahas atau dikaji hingga hari ini. Makanan berperan penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Karena kualitas makanan dinilai dari segi *li ḡatihi* dan *li ḡhairihi* akan berdampak bagi kehidupan seseorang termasuk berdampak dari segi kesehatan, baik kesehatan jasmani dan kesehatan ruhani serta dapat mempengaruhi kualitas ibadah seseorang. Pada era ini, masih banyak kasus-kasus yang disebabkan kurangnya kualitas makanan yang dikonsumsi yang berakibat buruk pada manusia, bahkan termasuk kepada anak-anak yang memiliki fisik yang masih rentan pada tumbuh kembangnya. Contoh kasus yang banyak dialami saat ini ialah kasus gizi buruk atau disebut juga *stunting*. Menurut WHO, *stunting* merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan kurangnya gizi yang kronis dan juga infeksi yang berulang yang mengakibatkan perbedaan panjang atau tingginya tubuh anak di bawah rata-rata. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena sang anak tidak mendapatkan gizi yang cukup dan seimbang dari makanan yang dikonsumsi yang akhirnya berpengaruh pada kualitas hidupnya. Akibat dari kasus *stunting* juga berdampak pada kemampuan sang anak untuk fokus dan konsentrasi dalam proses pembelajarannya yang diakibatkan keterlambatan proses tumbuh kembang psikis dan motoriknya. Mengonsumsi makanan halal memiliki 5 faedah bagi kesehatan ruhani orang yang menjalankannya. Makanan halal yang dimaksud harus mencakup dalam dua kategori. Pertama, halal secara dzatiah atau dari aspek wujud fisiknya. Kedua, halal dari aspek asal muasalanya. Makanan yang secara dzatiah halal, namun didapatkan dengan cara yang haram, seperti dengan cara mencuri misalnya, maka tidak akan memperoleh 5 faedah yang sebagaimana berikut:

Pertama, menjadikan lebih bersemangat dalam ibadah. Makanan sangat mempengaruhi naik-turunnya semangat orang dalam menjalankan ibadah. Jika ia terbiasa mengonsumsi makanan yang haram, maka jiwa dan raganya secara otomatis akan malas beribadah, bahkan berani meninggalkan kewajiban. Sebaliknya, jika terbiasa mengonsumsi makanan halal, maka ia akan merasa ringan dan penuh semangat melaksanakan ibadah dan segala kewajiban syariat. Rumus ini sesuai yang diungkapkan oleh seorang sufi terkemuka, Sahl At-Tustari: “Barangsiapa yang mengonsumsi makanan haram, maka anggota

tubuhnya akan tergerak melaksanakan kemaksiatan, baik ia berkenan ataupun tidak, baik ia mengetahui ataupun tidak; dan barangsiapa yang makanannya halal, maka anggota tubuhnya akan tergerak untuk melaksanakan ketaatan, dan akan diberi pertolongan untuk melakukan kebaikan.”⁹ Bahkan menurut Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, ibadah tidak akan bersih dan tidak terasa *atsar*-nya pada seseorang kecuali bila makanan yang masuk ke dalam perutnya adalah makanan halal tanpa disertai kesyubhatan. Sebab mengonsumsi makanan halal adalah hal pokok dalam ibadah, dan sesuatu apapun tidak akan tegak kecuali hal pokoknya telah terpenuhi.¹⁰

Kedua, menjadi pendorong terkabulnya doa. Jika ingin doa-doa yang kita panjatkan terkabul, kunci utamanya adalah hanya mengisi perut dengan makanan dan minuman yang jelas kehalalannya. Ini berdasarkan salah satu hadits dimana Sahabat Sa’d bin Abi Waqash meminta kepada Rasulullah Saw., agar doa-doa yang dipanjatkannya dapat terkabul. Lalu Rasulullah Saw., menjawabnya: “Wahai Sa’d, perbaikilah makananmu, niscaya do’amu *mustajab* (dikabulkan). Demi Dzat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari.” (HR. At-Thabrani).

Ketiga, menjadi sebab diberi keturunan shalih shalihah. Berkaitan hal ini, Wali Qutbul Ghauts, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, dalam kitabnya *al-Ghunya* menjelaskan: “Tatkala tampak tanda-tanda kehamilan wanita, hendaknya suami menjaga makanannya dari yang haram dan yang *syubhat* agar anaknya dapat terbentuk atas fondasi dimana syaitan tidak dapat menjangkaunya. Alangkah baiknya jika kebiasaan menghindar dari makanan haram dan *syubhat* dimulai saat prosesi pernikahan dan terus berlangsung sampai kelahiran anak, agar suami itu, istri dan anak-anaknya nanti selamat dari godaan syaitan di dunia dan selamat dari neraka di akhirat kelak. Dengan melakukan hal tersebut, anak akan lahir sebagai anak yang shalih, berbakti pada kedua orang tua dan taat kepada Tuhannya. Semua itu karena barokah menjaga makanan (dari yang haram dan *syubhat*)”.¹¹

Keempat, menjernihkan hati. Mengonsumsi makanan halal juga berfaedah menjernihkan hati. Kejernihan hati dapat melebur segala penyakit hati serta dapat

⁹ Al-Ghazali, *Ihyâ’ Ulûmiddîn*, (Beirut: Dârul Fikr), h. 104.

¹⁰ Habib Zain bin Smith, *al-Manhajus Sâwî*, (Hadramaut: Dârul ‘Ilmi wad Da’wah: 2008), h. 559.

¹¹ Abdul Qadir al-Jilani, *al-Ghunya*, (Beirut: Dârul Kutubil ‘Ilmiyyah: 1997), juz I, h. 103-104.

memunculkan berbagai jawaban atas segala kegundahan yang sering dialami. Dalam hadits dijelaskan: “Barangsiapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangkan hatinya dan akan mengalirkan sumber-sumber ilmu hikmah dari hatinya pada lisannya.” (HR Abu Nu’aim). Menurut Syekh Abdullah bin ‘Alawi al-Haddad, bagi orang yang telah cukup tasawufnya, menjernihkan hati membutuhkan tiga kebiasaan penting, yaitu: 1. Menyedikitkan makanan serta menjaga kehalalannya; 2. Tidak berinteraksi dengan orang yang berambisi mengejar nafsu duniawi; dan 3. Selalu ingat kematian agar tidak terlalu banyak berandai-andai.¹²

Kelima, sebagai obat dari beragam penyakit. Selain faedah yang bersifat *bathiniyah*, mengonsumsi makanan halal juga membawa faedah yang bersifat *lahiriah* dan dapat dirasakan oleh tubuh secara langsung, yakni sebagai obat dari beragam penyakit. Mengenai hal ini, salah satu sufi golongan tabi’in, Yunus bin Ubaid berkata: “Kalau saja kami memiliki uang satu dirham dari yang halal, tentu akan kami belikan gandum yang akan kami tumbuk dan kami sajikan untuk kami. Setiap orang sakit yang dokter tidak mampu mengobatinya, maka kami obati dengan gandum yang kami dapatkan dari uang halal, lalu ia pun sembuh dari penyakitnya saat itu juga”.¹³

Menurut hemat penulis, pemahaman terkait penafsiran Alquran mengenai makanan *ḥalālān ṭayyibān* serta relevansinya terhadap kesehatan jasmani dan ruhani belum banyak dibahas dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Penafsiran Alquran merupakan sebuah langkah dalam memahami pesan dan makna yang terkandung dalam kitab Alquran, termasuk ayat-ayat yang berkenaan dengan makanan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi perbandingan atau studi komparatif terhadap kitab tafsir *al-Jawāhir Fī Tafsīr al-Qurān al-Karīm* karya Ṭanṭawī Jawhari dan kitab tafsir *al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab tentang makanan *ḥalālān ṭayyibān* dalam Alquran. Membandingkan kedua tafsir ini, penulis akan mencoba mengidentifikasi persamaan dan perbedaan serta pemahaman yang lebih mendalam terkait makanan *ḥalālān ṭayyibān* dalam Alquran dan relevansinya terhadap kesehatan jasmani ruhani manusia. Kemudian alasan penulis memilih tafsir *al-Jawāhir Fī Tafsīr al-Qurān al-Karīm* karya Ṭanṭawī Jawhari ialah karena tafsir tersebut membahas secara eksplisit mengenai makanan

¹² Zain bin Smith, *al-Manhajus Sâwî*, h. 561.

¹³ Abdul Wahab as-Sya’rani, *Tanbīḥul Mughtarrîn*, (Beirut, Darul Kutub al-‘Ilmiyyah: 2002), h. 240.

ḥalālān ṭayyibān disertai dengan pembahasan ilmiah dan juga terdapat ilustrasi yang memudahkan pembaca dalam memahami kandungan ayatnya. Tafsir tersebut juga merupakan tafsir yang bermetode tahlili dan memiliki pendekatan *'ilmiah* yang pada penafsiran ayat-ayatnya mengandung isyarat atau penjelasan dari perspektif ilmu pengetahuan ilmiah. Ṭanṭawi Jawhari merupakan mufassir yang lebih menekankan aspek keilmuan (*i'jaz 'ilmy*). Dalam menafsirkan ayat-ayat ilmiah pada kitabnya, Ṭanṭawi Jawhari memandang Alquran sebagai himpunan ayat-ayat yang menjelaskan keindahan dan keajaiban dari alam semesta. Kandungan Alquran mencakup ayat-ayat kauniyah sebagai mutiara yang terkandung di dalamnya segala macam ilmu pengetahuan dan juga isyarat ilmiah yang berkilauan bagaikan intan-intan yang berkilauan.¹⁴ Berangkat dari hal tersebut maka corak unik yang dilakukan oleh Ṭanṭawi Jawhari tidak terlepas dari corak ilmiah. Adapun pada tafsir *al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab, alasan penulis memilih tafsir tersebut sebagai komparasi dalam penelitian ini ialah karena tafsir tersebut merupakan tafsir yang memiliki metode yang serupa dengan tafsir karya Ṭanṭawi Jawhari yakni tafsir yang menggunakan metode tahlili namun memiliki pendekatan sosio-kultural masyarakat atau disebut juga corak *adabi ijtima'i* atau tafsir sosial kemasyarakatan. Corak *adabi ijtima'i* merupakan salah satu corak penafsiran yang menonjolkan aspek ketinggian kebahasaan Alquran (balaghah). Bentuk tafsir ini menekankan pada beberapa ungkapan Alquran secara rinci lalu menjelaskan makna-makna yang terkandung pada ayat-ayatnya melalui gaya bahasa Alquran yang proporsional dan kemudian sang mufassir akan menghubungkan makna-makna tersebut dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada. Munculnya corak *adabi ijtima'i* ini bermula dari tuntunan zaman yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setiap surat memiliki tema pokok. Dari tema pokok itulah terdapat uraian-uraian ayat-ayat yang membahas sesuai dengan temanya. Quraish Shihab melalui tafsir *al-Miṣbāḥ* bertujuan untuk memudahkan dalam memperkenalkan tema-tema pokok dalam suatu surat agar pembaca mendapatkan pesan utama dari setiap surat. Tafsir ini juga ditinjau dari aspek kebahasaan, yang memudahkan para pembaca -di Nusantara khususnya- ketika akan mengkaji makna kandungan Alquran pada kitab tafsir. Melalui corak *adabi ijtima'i* ini,

¹⁴ Armainingsih, *Studi Tafsir Saintifik: al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim Karya Syekh Tanthowi Jauhari*, Jurnal At-Tibyan 1 No. 1 2016, h. 107-108.

Quraish Shihab juga menghubungkan makna kandungan pada Alquran dengan realitas sosial budaya saat ini. Quraish Shihab dalam bukunya mengemukakan, para ulama pada dasarnya berpendapat bahwa segala sesuatu yang disediakan di alam ini *ḥalāl* untuk manusia gunakan atau manfaatkan. Bahkan di dalam Alquran mengecam perilaku manusia yang mengharamkan rezeki halal yang sudah disiapkan Allah Swt. Pengharaman atau pengecualian harus bersumber dari Allah –baik melalui Alquran maupun melalui Rasulullah- sedangkan pengecualian itu muncul yang disebabkan oleh kondisi manusia karena di dalam makanan tersebut terdapat zat yang membawa dampak negatif bagi jiwa dan raga¹⁵.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai makna makanan pada ayat-ayat *ḥalālān ṭayyibān* perspektif komparatif Ṭanṭawi Jawhari dalam tafsirnya *al-Jawāhir Fī Tafsīr al-Qurān al-Karīm* dengan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya *al-Miṣbāḥ* serta relevansinya terhadap kesehatan jasmani dan ruhani manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka makanan yang dikonsumsi tentunya dapat berdampak pada aspek kesehatan jasmani dan ruhani manusia berdasarkan zat yang terkandung maupun cara memperoleh dan mengolah makanan tersebut. Melalui perspektif penafsiran Ṭanṭawi Jawhari dalam kitab tafsirnya *al-Jawāhir Fī Tafsīr al-Qurān al-Karīm* dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsirnya *al-Miṣbāḥ*, pembahasan mengenai relevansi makanan *ḥalālān ṭayyibān* terhadap kesehatan tentunya menarik untuk dibahas. Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana analisis komparasi penafsiran yang dikemukakan Ṭanṭawi Jawhari dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat eksplisit dalam tafsir *al-Jawāhir Fī Tafsīr al-Qurān al-Karīm* dan tafsir *al-Miṣbāḥ* tentang makanan *ḥalālān ṭayyibān*?
2. Bagaimana analisis komparasi penafsiran Ṭanṭawi Jawhari dan M. Quraish Shihab pada ayat-ayat eksplisit dalam tafsirnya terkait relevansi makanan *ḥalālān ṭayyibān* terhadap kesehatan jasmani dan ruhani manusia?

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 185.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada penelitian dan juga dapat memberikan sumbangsih pada kajian ilmu tafsir. Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya pada penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui analisis komparasi penafsiran yang dikemukakan Ṭanṭawi Jawhari dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat eksplisit dalam tafsir *al-Jawāhir Fī Tafsīr al-Qurān al-Karīm* dan tafsir *al-Miṣbāh* tentang makanan *ḥalālān ṭayyibān*.
2. Untuk mengetahui analisis komparasi penafsiran Ṭanṭawi Jawhari dan M. Quraish Shihab pada ayat-ayat eksplisit dalam tafsirnya terkait relevansi makanan *ḥalālān ṭayyibān* terhadap kesehatan jasmani dan ruhani manusia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat hasil dari penelitian ini yakni untuk memperkaya khazanah intelektual dan kajian Islam khususnya mengenai pentingnya dalam memilih kualitas makanan yang akan dikonsumsi yakni makanan yang *ḥalāl* lagi baik untuk meningkatkan taraf hidup umat Muslim baik dari segi jasmaniyah maupun ruhaniyahnya. Adapun secara khusus, penelitian ini memiliki dua manfaat kegunaan yakni:

1. Manfaat Akademis

- a) Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penafsiran ayat-ayat secara eksplisit tentang makanan *ḥalālān ṭayyibān* menurut Ṭanṭawi Jawhari dan M. Quraish Shihab dengan menggunakan metode *muqarran* (komparasi) secara mendalam, sehingga harapan penulis bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik pada topik makanan *ḥalāl* dan *ṭayyib*.
- b) Penelitian ini bertujuan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, dan juga mengambil apa yang menjadi kelebihan dan mengeliminasi dari kekurangan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah kekayaan wawasan keilmuan untuk lebih memperhatikan aspek makanan *ḥalālān ṭayyibān* yang akan berdampak pada aktivitas dan juga ibadah yang dilakukan.

E. Kerangka Pemikiran

Alquran adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat Muslim dalam menjawab berbagai macam persoalan umat. Alquran juga menjadi sumber nilai dan hukum norma bagi manusia di samping *al-sunnah*.¹⁶ Alquran bukan hanya untuk dibaca dan dikaji maknanya saja, tetapi juga harus diamalkan oleh manusia. Di samping membaca serta memahami ayat-ayat *qauliyah* dalam Alquran, Allah Swt., telah menciptakan alam raya ini sebagai ayat-ayat *kauniyah* yang pada keduanya saling melengkapi. Alquran banyak mengajak umat manusia agar menghayati alam semesta yang merupakan ciptaan Allah dan di dalamnya terkandung hikmah yang begitu luar biasa. Dengan menghayati alam semesta, umat manusia akan semakin yakin akan kebesaran Allah dan semakin besar keinginannya untuk selalu berada dekat dengan-Nya. Ayat *kauniyah* merupakan salah satu jenis ayat yang terkandung di dalam Alquran yang diartikan sebagai “tanda-tanda kekuasaan Allah melalui alam semesta”. Ayat ini juga diartikan sebagai “ayat-ayat dalam Alquran yang berbicara dan menjelaskan tentang alam semesta”. Terdapat tiga macam benda-benda yang Allah Swt., ciptakan yang tertuang dalam Alquran yaitu; segala benda yang ada pada langit; segala benda yang ada di bumi; dan segala benda yang ada di antara langit dan bumi. Allah Swt., menyeru kepada para hamba-Nya agar memanfaatkan segala apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah menciptakan bumi ini dengan berbagai macam ciptaannya seperti hewan yang ada di daratan maupun di lautan dan juga tetumbuhan dengan maksud agar manusia memanfaatkannya dengan cara yang halal dan *tayyib* demi keberlangsungan hidup dan ibadah yang baik.

Dalam menjelaskan atau menafsirkan isi kandungan Alquran, para mufassir memiliki ciri khas tersendiri yang disebut sebagai corak penafsiran. Dalam pengertian umum, corak penafsiran adalah warna khas atau kecenderungan yang mendominasi sebuah karya tafsir. Corak penafsiran merupakan bentuk ciri khas dari seorang mufassir yang di dalamnya mencerminkan latar belakang, keahlian, dan motif mereka dalam usahanya menafsirkan Alquran. Terdapat beberapa jenis dari corak penafsiran yang dikenal dalam dunia tafsir yaitu corak sastra atau corak bahasa, corak fiqih, corak filsafat, corak tasawuf, corak, teologi, corak ilmu pengetahuan, dan juga corak sosial budaya kemasyarakatan.

¹⁶ Moh Tulus Yamani, “Memahami Al-Qur’an dengan Metode Tafsir Maudhu’i”, dalam Jurnal PAI, Vol. 1 No. 2, Januari 2015.

Salah satu corak penafsiran yang banyak digunakan di masa sekarang yakni corak ilmu pengetahuan atau disebut juga tafsir '*ilmi*'. Corak ini merupakan corak yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan atau teori-teori sains dalam menjelaskan ayat-ayat yang bermakna ilmiah dalam Alquran. Tafsir '*ilmi*' digunakan untuk menggali pemikiran filosofis dan teori-teori ilmiah pada ayat-ayat Alquran.¹⁷ Seorang tokoh yang bernama Fahd al-Rumi mengungkapkan bahwa tafsir '*ilmi*' merupakan bentuk *ijtihad* seorang mufassir dalam menemukan hubungan antara ayat-ayat '*ilmiah (kauniyah)*' dalam Alquran dengan penemuan ilmu-ilmu eksperimen dengan tujuan mengungkapkan kemukjizatan Alquran sebagai ilmu yang berjalan dan sesuai di sepanjang tempat dan juga waktu.¹⁸ Menurut Adz-Dzahabi bahwa definisi tafsir '*ilmi*' merupakan tafsir yang dipergunakan dalam menentukan beberapa istilah keilmuan pada ayat-ayat Alquran dan berijtihad guna memunculkan beberapa ilmu dan pandangan filsafat dari ayat-ayat tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa tafsir '*ilmi*' terbangun dari paradigma bahwasannya Alquran tidak hanya menjelaskan ilmu-ilmu seputar agama maupun hal-hal yang berkaitan dengan ritual ibadah, melainkan juga di dalamnya terkandung ilmu maupun teori-teori seputar ilmu pengetahuan yang dimana pada sisi tersebut (sisi kosmologis) merupakan bagian yang jarang tersentuh.

Tafsir '*ilmi*' tidak lepas dari perdebatan dalam perkembangannya. Islah Gusmian berpendapat bahwa terdapat pertanyaan yang mendasari terjadinya respon dan persepsi yang berbeda-beda di kalangan sarjana Alquran. Pertama, pemahaman ilmiah yang dicarikan justifikasinya dari Alquran, dan yang kedua, pemahaman Alquran yang menjadi inspirasi riset ilmu pengetahuan. Kemudian menjadi pertanyaan yang manakah yang didahulukan dari kedua pernyataan tersebut.¹⁹ Dalam perdebatan tersebut melahirkan tiga kelompok besar para sarjana Alquran. Kelompok yang pertama, yakni *al-mudafi'* (kelompok pembela). Kelompok ini berpendapat bahwa tafsir '*ilmi*' merupakan tradisi yang telah dikenal pada khazanah pemikiran Islam. Argumentasi Alquran yang mereka jadikan sebagai landasan pandangan mereka adalah QS. Al-An'am [6]: 38 dan QS. An-Nahl [16]: 89. Landasan pada kedua ayat ini yakni adanya informasi bahwa berbagai jenis ilmu

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Adab Press, 2014), h. 136.

¹⁸ Fahd al-Rumi, *Ittijāhāt At-Tafsīr fī Al-Qur'ān Ar-Rābi'* 'Asyar, tt. h. 549.

¹⁹ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (IAIN Sunan Kalijaga: Teraju, 2003), h. 248.

pengetahuan telah disebutkan dalam Alquran yang termasuk di dalamnya teori sains modern. Terdapat banyak ayat dalam kitab Alquran sendiri yang menyerukan manusia untuk memperhatikan berbagai fenomena dan juga gejala alam.²⁰ Lahirnya kitab tafsir *al-Jawāhir Fī Tafsīr al-Qurān al-Karīm* yang ditulis oleh Ṭaṇṭāwī Jawhari merupakan salah satu bukti empiris dari kelompok tersebut. Beberapa bukti empiris lainnya adalah kitab *Mafātīh al-Ghaib* yang merupakan karya dari Fakhruddin al-Razi yang bernuansa sains dan penuh filosofis. Abdul Madjid Abdussalam menjelaskan bahwasannya prinsip-prinsip daripada tafsir *'ilmi* telah diletakkan oleh Abu Hamid al-Ghazali pada magnum opusnya *Ihya 'Ulumuddin*, pada satu abad sebelum Fakhruddin al-Razi.

Kelompok yang kedua, yakni *al-mua'rid* (kelompok penolak). Golongan kelompok ini adalah golongan yang memposisikan dirinya sebagai kelompok yang kontra. Beberapa di antaranya ialah Muhammad Husein al-Dzahabi, al-Syatibi, dan Muhammad Syaltut. Mereka berargumen bahwasannya Alquran merupakan kitab yang berisi hidayah, bukan kitab pengetahuan atau kitab sains. Mereka juga berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak perlu dilegitimasi yang bersifat relatif dan nisbi dengan Alquran. Kelompok yang ketiga, merupakan kelompok moderat. Para sarjana Alquran yang tergolong dalam kelompok ini menyatakan bahwa dalam menafsirkan Alquran mereka tidak menolak dalam penggunaan ilmu sains. Namun, mereka menekankan pada persyaratan yang harus dipenuhi supaya tidak terjadi penyimpangan dalam menafsirkan Alquran. Tokoh-tokoh yang tergolong dalam kelompok ketiga ini adalah Hasan al-Banna, Sayyid Quṭb, dan juga Muhammad Abdullah Daraz. Dalam langkah menafsirkan Alquran, hal yang pertama ditekankan dan diutamakan adalah penggunaan kaidah-kaidah tafsir lalu kemudian mengkombinasikan dengan teori-teori ilmiah yang sudah ada untuk membantu pada proses menafsirkan ayat-ayat Alquran, terkhusus pada ayat-ayat yang berhubungan dengan alam semesta atau disebut ayat-ayat *kauniyah*.²¹ Syeikh Ṭaṇṭāwī Jawhari merupakan seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir dan merupakan pegiat dalam gerakan pembaharuan dalam menumbuhkan semangat dan motivasi pada umat Islam terhadap pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Keluasan ilmu yang dimiliki

²⁰ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah...*, h. 138.

²¹ Annas Rolli Muchlisin, Khairun Nisa, *Geliat Tafsir 'Ilmi di Indonesia dari Tafsir Al-Nūr hingga Tafsir Salman*, dalam Jurnal Millatī, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 245.

olehnya membuat beliau dijuluki sebagai “mufassir ilmu”. Syeikh Ṭaṇṭāwī Jawhārī menyatakan perlunya umat Islam untuk membaca ayat-ayat *qauliyah* dan *kauniyah* dengan ilmu-ilmu modern agar kekuasaan Allah semakin jelas terlihat. Melalui kitab tafsir *al-Jawāhir Fī Tafsīr al-Qurān al-Karīm* yang ditulisnya, harapan Ṭaṇṭāwī Jawhārī agar umat Islam bangkit dan dapat mengungguli negara Barat dalam berbagai bidang seperti agraris, medis, matematika, astronomi, dan ilmu-ilmu sains lainnya yaitu dengan mendorong umat Muslim melakukan kajian pada ilmu-ilmu sains kealaman.²²

Pada hakikatnya, kitab suci Alquran bukanlah kitab sains atau kitab ilmu pengetahuan. Dalam kapasitasnya sebagai kitab petunjuk atau kitab hidayah, Alquran telah memberi isyarat-isyarat terhadap pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan.²³ Secara aspek sosio-kultural, Alquran berkaitan erat dengan aspek tradisi, budaya, dan juga struktur sosial kemasyarakatan pada bangsa Arab di abad ke-7 dan juga sekaligus membawa misi untuk mentransformasikan budaya tersebut. Keterkaitan antara kitab suci Alquran dengan corak ‘*adabi ijtima’i*’ atau disebut juga sosio-kultural dapat dipahami melalui dua arah yaitu, Alquran merespon budaya lokal atau disebut kontekstualisasi dan Alquran mengubah budaya tersebut atau disebut transformasi sosial. Kitab Alquran menggunakan bahasa, simbol, dan juga adat istiadat yang dipahami oleh bangsa Arab pada masa itu supaya pesannya dapat diterima. Konsep ini disebut sebagai *makkiyah* dan *madaniyyah* yang erat dengan lokalitas dan kondisi sosiologis masyarakatnya. Alquran pun diturunkan sebagai pengkritik tajam pada aspek sosial-budaya yang *dekadens*, yakni kemunduran moral. Alquran terbuka bagi ‘*urf* (hukum adat lokal) selama tidak terjadi pertentangan dengan prinsip nilai universal Alquran berupa ketauhidan, keadilan, dan kemaslahatan umat manusia. Negara Indonesia sendiri telah lahir corak Islam Nusantara yang damai dimana manifestasi nilai Alquran menyatu secara harmonis dengan kesantunan lokal dan budaya gotong royong. Singkatnya, posisi Alquran bukan untuk menghancurkan kebudayaan manusia, akan tetapi sebagai penyaring (filter) spiritual dan juga kompas moral yang mengarahkan dan mengangkat derajat budaya tersebut agar lebih beradab dan manusiawi. Salah satu ulama nusantara yang dikenal banyak masyarakat karena telah

²² Shohibul Adib, *Ulumul Qur’an: Profil Para Mufassir Al-Qur’an dan Para Pengkajinya*, (Pustaka Dunia, 2011), h. 171.

²³ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah...*, h. 138.

melahirkan karya tafsir yang bercorak sosial kemasyarakatan adalah M. Quraish Shihab dengan karya tafsirnya *al-Miṣbāḥ*. Beliau juga mengintegrasikan aspek ilmiah pada tafsirnya. Beliau melalui kitab tafsirnya melakukan analisis mendalam pada ayat-ayat Alquran dari segi linguistik, konteks sejarah, dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut membantu masyarakat dalam memahami ayat-ayat Alquran secara mendalam dan juga menyeluruh. Quraish Shihab juga mengamati relevansi atau keterkaitan Alquran dalam perubahan zaman dan konteks masyarakat dan mencoba menghubungkan pesan Alquran dengan kehidupan modern dan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami peranan penting makanan *ḥalālān ṭayyibān* bagi manusia serta relevansinya terhadap kesehatan jasmani dan ruhani. Peneliti mengkaji penafsiran yang ditulis oleh mufassir Tanṭawī Jawhari dan M. Quraish Shihab dengan menggunakan pendekatan metode *muqarran* (komparasi) atau yang disebut dengan metode yang berfokus pada kajian persamaan dan perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu baik antara mufassir klasik dan mufassir kontemporer ataupun antara ayat-ayat yang membahas tema serupa.²⁴ Metode *muqarran* atau disebut juga metode komparasi (perbandingan) bukanlah sesuatu yang baru di kalangan para ulama. Pelbagai ulama maupun pakar dalam berbagai ilmu banyak menerapkan metode komparasi ini dalam penyusunan karya tulis mereka sehingga banyak dijumpai oleh para pembaca beberapa karya yang menggunakan metode *muqarran* ini. Metode ini mengajak para pembaca menjelajahi beragam sisi yang tidak terbatas pada level teks penafsiran yang dijelaskan oleh untaian kalimat dari seorang mufassir, namun juga pada level kecenderungan, corak, metode, dan juga sebab-sebab mengapa seorang mufassir dengan mufassir lainnya menjelaskan demikian secara komparatif.²⁵ Quraish Shihab dalam bukunya menjelaskan bahwa metode *muqarran* merupakan metode yang mengkomparasikan ayat Alquran satu dengan ayat Alquran lainnya yaitu ayat-ayat yang mempunyai kesamaan redaksi dalam dua kasus atau masalah yang serupa ataupun diduga sama, atau mengkomparasikan ayat-

²⁴ Umar Al-Faruq, et.al., *Mengulik Seni Tafsir: Menganalisis Teknik dan Ragam Metode dalam Tafsir*, Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan 1 No. 4 (Juni, 2024), h. 216.

²⁵ Ahmad al-Sayyid al-Kumi dan Muhammad Ahmad Yusuf al-Qasim, *Al-Tafsir al-Maudhu'i li Alquran al-Karim*, cet. 1 t.tp, (1992), h. 14-16.

ayat Alquran dengan hadits Nabi yang tampak bertentangan, juga mengkomparasikan pendapat-pendapat para ulama mufassir terkait penafsiran Alquran.²⁶

Menurut Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, arti kata “tafsir” adalah ilmu khusus dalam memahami ayat-ayat Alquran dengan baik.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis ingin mendalami tentang peranan penting makanan *ḥalālān ṭayyibān* bagi manusia serta relevansinya terhadap kesehatan jasmani dan ruhani. Peneliti mengkaji penafsiran yang dikaji oleh mufassir Ṭanṭawi Jawhari dan juga M. Quraish Shihab dengan menggunakan pendekatan metode komparatif (*muqarran*) atau perbandingan. Pada tahap yang pertama, penulis terlebih dahulu mengelompokkan atau mengklasifikasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan *ḥalālān ṭayyibān* dengan menggunakan metode *maudhu’i* yaitu dengan mengumpulkan beberapa ayat dalam Alquran yang mencakup dalam satu tema pembahasan. Kemudian pada tahap yang kedua, penulis menjelaskan sumber, corak, dan metode tafsir *al-Jawāhir* dan juga tafsir *al-Miṣbāh* dalam kelompok ayat tentang makanan. Lalu pada tahap yang ketiga, penulis menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran dari Ṭanṭawi Jawhari dan Quraish Shihab tentang makanan *ḥalālān ṭayyibān* berdasarkan metode tafsir *muqarran*. Selanjutnya penulis juga membandingkan kedua teori yang dikemukakan kedua mufassir tersebut dengan menghubungkan pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lainnya serta melihat titik temu dari pemikiran teori kedua mufassir dengan tetap mempertahankan perbedaan pemikiran yang ada, kemudian peneliti akan mencari teori mana yang lebih tepat untuk digunakan dan mengambil dari kelebihanannya dan mengabaikan kekurangannya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Perlunya mengkaji penelitian terdahulu dalam penelitian untuk mengeksplorasi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau tema yang akan dibahas. Hal tersebut bertujuan untuk memberi titik batas penelitian dan membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka secara garis besar terdapat kesimpulan mengenai hasil penelitian terdahulu. Pada hasil penelitian terdahulu secara spesifik adalah banyaknya

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur’an dengan Metode Maudhu’i dalam Beberapa Aspek Ilmiah tentang Al-Qur’an*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), h. 31.

²⁷ Abdul Fattah al-Khalidi, S, *At- Tafsir al-Maudhu’i Baina an-Nadhari wa at-Tathbiq*, (Dar an-Nafais, 2012), h. 18.

pengkajian ataupun penelitian mengenai konsep makanan *ḥalālān ṭayyibān* dan relevansinya terhadap kesehatan. Berbeda dengan kajian atau penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan membahas relevansi makanan *ḥalālān ṭayyibān* terhadap kesehatan jasmani dan ruhani manusia menurut perspektif Ṭanṭawi Jawhari dan menurut M. Quraish Shihab. Implikasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini melanjutkan dari term-term penelitian sebelumnya seperti halnya konsep makanan halal dan haram yang tertuang dalam Alquran dan penafsiran yang dilakukan Ṭanṭawi Jawhari dan Quraish Shihab pada ayat-ayat tentang makanan *ḥalālān ṭayyibān*. Maka pada penelitian ini, lebih menekankan relevansi makanan *ḥalālān ṭayyibān* terhadap kesehatan jasmani dan ruhani manusia menurut Ṭanṭawi Jawhari dan M. Quraish Shihab yang masih relevan hingga masa kini.

Pada bagian ini, penulis memaparkan beberapa kajian penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah seperti disertasi, tesis, maupun dari beberapa jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kajian makanan *ḥalālān ṭayyibān*. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta membantu penulis dalam menentukan referensi yang akan peneliti kaji.

1. Disertasi karya Mursyidah Thahir dengan judul “*Tafsir Maqasidi Ayat-Ayat Makanan Halal dan Implementasinya dalam Fatwa MUI (Studi Pada Produk Pangan, Obat, dan Kosmetika)*”, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 1443 H/2022 M. Penulis pada disertasi ini mencoba untuk menggali *Maqāsid* pada ayat-ayat terkait makanan *ḥalāl* melalui pendekatan tafsir berbasis masalah serta menjelaskan implementasinya pada Fatwa MUI. Menurut penulis, isu tentang ke-*ḥalāl*-an pangan bersifat aktual dikarenakan adanya korelasi secara signifikan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek agama, kesehatan, keamanan pangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fatwa MUI terkait makanan *ḥalāl* telah sesuai dengan *Maqasid* (tujuan) Alquran baik *Maqasid ‘Ammah* maupun *Khaṣṣah*, karna sejauh ini belum pernah ditemukan Fatwa MUI yang bertentangan dengan *Maqasid* Alquran. Pada penelitian ini, terdapat kesamaan dengan kitab *al-Tafsīr al-Maqāsidi li Suwari al-Qur’ān* yaitu dalam upaya meletakkan pemikiran kembali pada tujuan ketika ayat Alquran diturunkan. Terdapat sedikit perbedaan yaitu pada

penelitian ini penulis berusaha untuk menggali *Maqasid* yang bersifat khusus terkait kehalalan pangan yang berparadigma pada teknologi pangan.

2. Tesis karya Venny Zulmiani yang berjudul “*Makanan Berkhasiat Obat dalam Al-Qur’an dan Korelasinya dalam Pencegahan Covid-19*”, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 1442 H/2021 M. Pada penelitian tesis ini menjelaskan tentang makanan yang berkhasiat sebagai obat yang terkandung di dalam Alquran dan korelasinya terhadap pencegahan virus Covid-19 yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada tahun 2020 telah terjadinya pandemi virus Covid-19 yang tentunya menggemparkan seluruh kalangan di seluruh dunia. Wabah tersebut bersifat menular dan penularannya bisa berakibat fatal bagi manusia yang terjangkiti. Penulis pun memaparkan beberapa jenis makanan yang berkhasiat sebagai obat yang terkandung di dalam Alquran antara lain makanan olahan nabati seperti anggur, zaitun, kurma, dan jahe. Kemudian makanan yang bersumber dari olahan hewani yaitu madu dan juga susu. Pada saat itu, obat untuk menyembuhkan virus Covid-19 belum ditemukan, sehingga perlunya upaya pencegahan dari masing-masing individu pada saat pandemi. Beberapa upaya pencegahan dari beberapa penyakit dan juga virus yang mewabah yaitu dengan rajin berolahraga secara teratur untuk meningkatkan imunitas tubuh, tidak mengkonsumsi rokok maupun minum-minuman keras seperti alkohol karena alkohol menyebabkan manusia mengalami resiko *pneumonia* dan menurunkan fungsi saluran pernapasan dan *neutrophil*. Kemudian dengan beristirahat yang cukup dan juga rajin mengkonsumsi vitamin dan mineral supaya imunitas tubuh tetap terjaga dengan baik. Tentunya makanan yang *halāl* dan *tayyib* juga sangat berpengaruh bagi pencegahan penyakit pada manusia.
3. Jurnal karya Muhammad Naufal Nuruddin dan Dadan Rusmana dengan judul “*Konsep Pola Makan Menurut Al-Qur’an dalam Kajian Tafsir Tematik*”, dalam Jurnal Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol II No. 1 April 2022. Jurnal ini membahas mengenai konsep pola makan menurut Alquran dalam kajian tafsir tematik. Alquran dan Hadits merupakan sumber utama dalam ajaran Islam dan telah mengajarkan pola makan

yang baik untuk keberlangsungan kesehatan jasmani maupun kesehatan ruhani. Untuk mendapatkan kualitas hidup sehat yang baik dan bermutu, maka diperlukan dengan beragam cara salah satunya dengan menjaga pola makan. Dianjurkan untuk senantiasa makan makanan yang bergizi, tidak berlebih-lebihan dalam hal pola makan, makan sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan tentunya makan makanan yang *ḥalāl* dan baik (*ḥalālān ṭayyibān*).

4. Jurnal karya Puwanto dengan judul “*Studi Penafsiran Ayat-Ayat Makanan dalam Tafsir Fathu al-Qadir*” dalam Jurnal Al-Karima, Vol I, No. 2, Agustus 2017. Jurnal ini merupakan pembahasan mengenai analisis penafsiran pada tafsir *Fathu al-Qadir* tentang ayat-ayat makanan. Menurut perspektif Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya *Tafsīr Fathu al-Qadir*, terkait makanan yang baik dalam Alquran yakni berupa manna, salwa, bubur susu, biji-bijian, buah-buahan, kurma, mata air, dan *ghanimah*. Kemudian menurut Asy-Syaukani, kriteria makanan yang baik tentunya patut diperhatikan. Makanan tersebut merupakan makanan yang proporsional, halal, pemberian langsung dari Allah, makanan yang tidak haram bagi orang tertentu, diperoleh melalui jalan yang baik, serta makanan yang lezat dan berkualitas.
5. Jurnal karya Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, dan Rachmad Risqy Kurniawan, SEI, MM dengan judul “*Konsep Makanan Halal dan Ṭayyib dalam Perspektif Al-Qur’ān*”, dalam Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Vol. X, Nomor X. Pada jurnal ini menerangkan bahwa makanan yang *ḥalāl* dan juga *ṭayyib* yang telah tercantum pada QS. al-Baqarah [2]: 168 dan juga QS. al-Māidah [5]: 88 terkandung di dalamnya dua aspek penting yaitu pertama, makanan yang dikonsumsi hendaknya berupa makanan yang *ḥalāl* dari segi dzatnya oleh Allah Swt., dan makanan tersebut tidak diharamkan juga makanan didapat menggunakan cara atau jalan yang dibenarkan sesuai syariat Islam dan tidak memperolehnya dari jalan yang diharamkan seperti dengan cara menipu, mencuri, dan lain-lain. Kedua, hendaknya makanan yang akan dimakan bukanlah makanan yang tidak *ṭayyib* atau tidak baik dari segi kandungan gizinya seperti makanan yang menjijikkan dan kotor. Menurut Quraish Shihab makanan halal dan haram

terbagi menjadi dua macam yakni makanan dari segi *li zatihi* atau kandungan zatnya dan dari segi *li ghairihi* atau dari segi memperolehnya.

6. Jurnal karya Ahmad Dhea Satria “*Makanan Ḥalāl Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Palangkaraya*” dalam Jurnal Studi Islam, Vol. 22, No.2. Penulis memaparkan pada jurnal ini terkait respon para ulama MUI berkenaan dengan makanan *ḥalāl li zatihi* (segi zatnya). Allah mengharamkan dalam firman-Nya memakan makanan jenis darah, bangkai, hewan yang bertaring, daging babi, anjing, kera, dan kucing. Kucing sejatinya makhluk yang suci jika dalam keadaan hidup, namun menjadi haram jika sudah mati dan menjadi bangkai. Untuk makanan yang *ḥalāl* berupa tetumbuhan sayur-mayur, buah-buahan, dan juga hewan yang *ḥalāl* selain disebutkan haram dalam Alquran. Imam Syafi’i pun menyebut bahwa hewan yang hidup di dua alam juga merupakan hewan yang haram dimakan. Kemudian makanan dari aspek cara memperolehnya. Makanan perlu diperhatikan tidak hanya dari segi dzatnya atau kandungannya saja, akan tetapi pentingnya memperhatikan aspek dari cara memperolehnya dan juga proses pengolahannya menjadi makanan siap saji atau makanan olahan. Makanan yang *ḥalāl* juga tidak semua mengandung kebaikan atau menyehatkan bila dikonsumsi. Kehalalan makanan tentunya hal yang sangat penting bagi kaum Muslim. Makanan *ḥalāl* lagi baik atau *ḥalālān ṭayyibān* tentunya menjadi syarat mutlak dilaksanakan oleh kaum Muslim.